



**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN DAN
KAITAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM
(Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn)**

**Immanuel Simanjuntak
Alvi Syahrin, Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi**

immanuelsimanjuntak77@gmail.com

ABSTRACT

Indemnification of state financial in consequence of corruption is a law enforcement system that requires a process of negation of rights to assets the perpetrator of the State, the victims in a way done by way of confiscation, freezing, confiscation well within the competence of local, regional and international levels so that the wealth can be returned to the state (victims) are legitimate.

Keywords: Returns Losses State Finance Investigation Process, Execution Judge Decision

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu tindakan korupsi masuk ke dalam ranah hukum pidana dan yang menjadi objek dalam kasus korupsi adalah pelakunya. Pelaku korupsi banyak dilakukan oleh pejabat publik sehingga ini menarik bagi masyarakat karena pejabat publik dikenal oleh masyarakat¹.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- c. merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil maksudnya meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial, maka perbuatan tersebut dapat dipidana².

Kemudian unsur kedua dari tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi berarti menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan unsur ketiga merugikan keuangan negara artinya seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya³.

Agar negara tidak mengalami kerugian, maka negara harus melakukan pengembalian kembali uang yang diambil oleh para koruptor ke kas negara. Dalam melakukan pengembalian kembali kerugian negara yang hilang, negara sudah mempunyai instansi yang bertugas melakukan hal tersebut yakni instansi Kejaksaan⁴.

Kasus ini bermula pada tahun 2012, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 821.23-14/K/2012 tanggal 12 Januari 2012 Bahwa Terdakwa Ir. Indra Walyanto menjabat sebagai Kabid. Angkutan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai, pada tanggal tidak dapat diingat lagi atau pada jangka waktu dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2012 pada pasal 20 ayat (2) dan (3), Kabid. Angkutan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Bidang angkutan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang operasional, angkutan, dean peralatan, perawatan serta pengawasan angkutan;
2. Menyusun program dan rencana kerja;
3. Menyelenggarakan sarana angkutan dan peralatan angkutan sampah;
4. Menyelenggarakan perawatan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap sarana angkutan dan peralatan kebersihan pertamanan;

¹Darwan Prints, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Halaman 56.

²Ediwarman, *Op. Cit.*, Halaman 65.

³*Ibid*, Halaman 66.

⁴Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan, (Jakarta: Djambatan, 2007), Halaman 50.

5. Mengatur redistribusi dan tata cara pelayanan operasional bagi pemakai jasa (masyarakat) atas pemakaian alat berat berupa ekskavator dan bulldozer;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Dinas Kebersihan sesuai dengan bidang dan tugasnya;
7. Mengembalikan dokumen pendukung SPP=LS yang diberikan PPTK apabila dokumen tersebut tidak sesuai syarat dan/ atau tidak lengkap.

Bahwa total dana yang dicairkan/ dimintakan oleh terdakwa kepada saksi Rosmaini selaku Bendahara Pengeluaran DKP Kota Binjai untuk kegiatan penggantian suku cadang adalah sebesar Rp. 493.550.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total dana yang dipergunakan untuk membayar kepada masing-masing rekanan/ bengkel pelaksana hanya sebesar Rp. 240.335.000,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tidak dipergunakan/ dibayarkan terdakwa kepada masing-masing rekanan/ bengkel pelaksana sebesar Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Bahwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri, terdakwa telah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya selaku Kabid. Angkutan DKP Kota Binjai dengan membuat SPJ tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana terdakwa mengganti bon/ faktur asli yang dibuat oleh rekanan dengan bon/ faktur yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang mana harganya telah dinaikkan (mark-up) serta menambah jenis barang yang tidak pernah dikerjakan oleh pihak rekanan.

Berdasarkan keterangan ahli dan tim penyidik Kejaksaan Negeri Binjai turun ke lapangan ditemukan bahwa terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara Nomor: R-112/PW02/5/2014 tanggal 4 Desember 2014, ditemukan kerugian keuangan negara terhadap anggaran penggantian suku cadang pada DKP Kota Binjai TA. 2012 sebesar Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerugian keuangan negara ?
2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana proses perhitungan dan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui kewenangan penyidik dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui proses perhitungan dan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi terhadap putusan nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis adalah Teori Keadilan dan Teori Pembuktian.

1. Teori Keadilan

Menurut teori ini, tujuan hukum adalah keadilan. Setiap putusan Pengadilan di Indonesia harus berkeadilan “ Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa “, kepala putusan ini menunjukkan setiap putusan pengadilan dijatuhkan “ demi keadilan “ bukan demi hukum sehingga dengan demikian yang dipandang harus lebih mendapatkan perhatian adalah tujuan dari hukum yaitu keadilan.

Teori keadilan menurut Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya⁵.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang

⁵Marwan Effendy, Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana, (Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014), Halaman 81.



ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut tempat (negara) dan waktu⁶. Untuk mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian diberikan oleh manusia menjadi kabur dan sangat relatif karena mempunyai sifat pelupa. Menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kerugian Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara, Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

2. Jenis - Jenis Kerugian Keuangan Negara

Pohon kerugian keuangan negara mempunyai empat cabang, dalam hal ini yaitu akun. Masing-masing akun mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukum dengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah:

1. Aset (Asset)
2. Kewajiban (Liability)
3. Penerimaan (Revenue)
4. Pengeluaran (Expenditure)

Dengan menggunakan istilah bahasa Inggris di atas, pohon kerugian keuangan negara ini sering disebut dengan R.E.A.L tree.

3. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran Negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- g. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.
- h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

4. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ruang lingkup keuangan negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan negara;
- d. pengeluaran negara;
- e. penerimaan daerah;
- f. pengeluaran daerah;

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Halaman 245.



- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah; dan
- j. kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

5. Konsep Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi

Pengembalian keuangan hasil Tindak Pidana Korupsi sudah merupakan norma yang berdiri sendiri, dengan prinsip hukum bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, maka perampasan 180sset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi kuantitas dan kualitas perekonomian dan mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi.⁷

Kewenangan Penyidik Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

1. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat bahwa dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai kejaksaan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004, yaitu :⁸

- (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan.
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Lembaga Yang Berwenang Menghitung Kerugian Keuangan Negara

Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka menyimak penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian, serta KPK masih menimbulkan berbagai permasalahan mengenai keuangan negara tersebut, dan dipihak lain juga menimbulkan masalah lembaga mana yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik. Dalam masalah ini terutama adalah menyangkut BPK dan BPKP.

3. Koordinasi Antara Kejaksaan dan BPKP Dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam kaitannya dengan penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus tindak pidana korupsi, apabila kejaksaan dalam penanganan penyimpangan tindak pidana korupsi sudah pada tahap penyidikan, biasanya memerlukan bantuan BPKP. Bentuk bantuan BPKP adalah melakukan perhitungan kerugian termasuk di dalamnya memberikan masukan-masukan dalam mengungkapkan tambahan fakta-fakta lainnya yang mungkin ada. Jika dalam

⁷Abd Razak Musahib, 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, <https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157>, dikases pada 12 Juni 2016.

⁸Penjelasan pasal 30 Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI

tahap penyidikan cukup dasar dan alasan yang kuat (memenuhi kriteria), hal ini bisa ditingkatkan ke tahap penuntutan. Sehingga penyelesaian perhitungan kerugian keuangan negara lebih baik. Selanjutnya bila kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada waktunya nanti tim BPKP diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.

Proses Perhitungan Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Mdn

1. Proses Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn

Pada dasarnya metode perhitungan kerugian negara tidak dapat ditetapkan secara baku untuk dijadikan pedoman/acuan dalam menghitung kerugian negara.⁹

Hal ini dikarenakan modus operandi, kasus-kasus penyimpangan dan bentuk kerugian negara dapat bermacam-macam. Dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksa dapat memilih metode yang dianggap paling tepat.

Tuanakotta (2009 : 144) membagi konsep atau metode penghitungan kerugian keuangan negara menjadi enam konsep atau metode, yaitu :

1. Kerugian Total (*Total Loss*)
2. Kerugian Total dengan Penyesuaian
3. Kerugian Bersih (*Net Loss*)
4. Harga wajar
5. Biaya Kesempatan (*Opportunity Cost*)
6. Bunga (*Interest*)

Bunga merupakan unsur kerugian negara yang penting, terutama pada transaksi-transaksi keuangan yang seperti dalam penempatan aset. Para pelaku transaksi ini umumnya paham dengan konsep nilai waktu dari uang. Bunga perlu dimasukkan dalam penghitungan kerugian keuangan negara. Dalam sengketa perdata, kerugian bunga dihitung berdasarkan jangka waktu (periode) dan tingkat bunga yang berlaku.

Menghitung kerugian keuangan negara dapat menggunakan berbagai macam metode. Dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, dapat juga digunakan dua metode atau lebih sekaligus, tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan jenis kontraknya.

Dengan melihat putusan tersebut, telah terjadi selisih angka uang dalam proses penggantian suku cadang terhadap sarana dan prasarana persampahan di kota Binjai antara Ir. Indra Walyanto (Terdakwa) dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai dan Tim Audit BPKP Perwakilan Sumut.

Menurut Ir. Indra Walyanto (Terdakwa), antara bulan Januari s/d Desember 2012 sebesar **Rp. 493.550.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengganti bon faktur yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak bengkel/toko dengan bon faktur yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang mana bon faktur yang dibuat oleh **terdakwa harganya sudah dinaikkan (mark-up) dan menambah jumlah item pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan** sehingga jumlah dana penggantian suku cadang TA.2012 yang dicairkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 493.550.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** padahal realisasi sebenarnya pengeluaran penggantian suku cadang TA.2012 adalah sebesar **Rp. 240.335.000,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, sehingga terjadi selisih sebesar **Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)**, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut secara jelas dan nyata menguntungkan terdakwa secara finansial dan akibat keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut keuangan negara menjadi rugi dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang.

2. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas yang dilakukan secara canggih dan sistematis. Oleh karena itu penanganan korupsi khususnya dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang-Undang Korupsi telah mengetengahkan konsep pengembalian kerugian keuangan negara. Konsep tersebut diharapkan mampu mengembalikan kerugian keuangan negara disamping pelaku tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana.

Dalam hal kasus ini Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai telah melakukan pelacakan aset (*asset tracing*) bahwa terdakwa tidak memiliki harta kekayaan sesuai dengan jumlah yang telah dikorupsi terdakwa sebesar **Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)** untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa diberi pidana tambahan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

⁹Chandra Ayu Astuti, Skripsi, *Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi*, UNDIP, 2015, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn

Kasus Posisi

Kronologis Kasus

Bahwa total dana yang dicairkan/ dimintakan oleh terdakwa kepada saksi Rosmaini selaku Bendahara Pengeluaran DKP Kota Binjai untuk kegiatan penggantian suku cadang adalah sebesar Rp. 493.550.000,- (empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan total dana yang dipergunakan untuk membayar kepada masing-masing rekanan/ bengkel pelaksana hanya sebesar Rp. 240.335.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga dana yang tidak dipergunakan/ dibayarkan terdakwa kepada masing-masing rekanan/ bengkel pelaksana sebesar Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

Vonis Hakim

Putusan Pengadilan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum pula terdakwa Ir. Indra Walyanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/ kerugian negara tersebut, dalam hal harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

Analisis Kasus

Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara adalah dengan cara mengganti bon faktur yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak bengkel/toko dengan bon faktur yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang mana bon faktur yang dibuat oleh terdakwa **harganya sudah dinaikkan (mark-up) dan menambah jumlah item pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan** sehingga jumlah dana penggantian suku cadang TA.2012 yang dicairkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 493.550.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** padahal realisasi sebenarnya pengeluaran penggantian suku cadang TA.2012 adalah sebesar **Rp. 240.335.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, sehingga terjadi selisih sebesar **Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah)**. dan akibat perbuatan terdakwa tersebut secara jelas dan nyata menguntungkan terdakwa secara financial dan akibat keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa tersebut keuangan negara menjadi rugi.

Jika dilihat Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum pula terdakwa Ir. Indra Walyanto untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/ kerugian negara tersebut, dalam hal harta terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun adalah sudah tepat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat dijelaskan dari pembahasan tesis ini adalah :

1. Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk : Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan, Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku, Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif), Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai), Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada, Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya, Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku, Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
2. Kejaksan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan eksekutor terhadap

kasus tindak pidana korupsi membangun kerjasama dengan BPK dan BPKP. Dalam penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus korupsi, Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi dan melakukan perhitungan terhadap indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk menentukan kerugian negara yaitu BPK dan BPKP.

3. Dengan melihat putusan tersebut, telah terjadi selisih angka uang dalam proses penggantian suku cadang terhadap sarana dan prasarana persampahan di kota Binjai antara Ir. Indra Walyanto (Terdakwa) dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai dan Tim Audit BPKP Perwakilan Sumut. Yang mana menurut Ir. Indra Walyanto (Terdakwa), antara bulan Januari s/d Desember 2012 sebesar Rp. 493.550.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Menurut Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Binjai dan Tim Audit BPKP Perwakilan Sumut, antara bulan Januari s/d Desember 2012 sebesar Rp. 240.335.000,- (dua ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 207.446.818,- (dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengganti bon faktur yang dikeluarkan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak bengkel/ toko dengan bon faktur yang dibuat oleh terdakwa sendiri yang mana bon faktur yang dibuat oleh terdakwa harganya sudah dinaikkan (mark-up) dan menambah jumlah item pekerjaan yang tidak pernah dikerjakan.

Saran

Saran yang dapat dijelaskan dari pembahasan tesis ini adalah :

1. Perlunya kepastian dalam penafsiran bentuk kerugian keuangan negara.
2. Perlunya Pemerintah menciptakan suatu aturan hukum seragam dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh kejaksaan sehingga pada saat tahapan pemeriksaan tidak ada kendala.
3. Perlunya dalam proses pengembalian kerugian negara, para aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta diharapkan agar para penegak hukum dapat menjalin kerjasama dengan baik dengan instansi terkait dengan proses perhitungan pengembalian kerugian negara supaya dalam prakteknya proses pengembalian kerugian negara dapat berjalan dengan lancar dan kerugian negara yang dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi bisa kembali secara penuh dan negara tidak lagi mengalami kerugian akibat korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
-, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Tahun 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 2003.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Erman Rajagukguk, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara*, Disampaikan pada Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan dan Pemberantasan*, Jakarta: Djembatan, 2007.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group), 2014.
-, *Diskresi Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegak Hukum*, Referensi, Yogyakarta, 2012
- Notulen Presentasi Makalah Diskusi Panel berjudul :*"Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum"*, Jakarta : Kejati DKI Jakarta, Agustus 2001, hal. 2.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Ditama, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Widjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.